



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka guna memperlancar pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus .
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai tujuan Desa dan masyarakatnya.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi:

- a. RPJM-Desa, untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. RKP-Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa ;
 - c. keuangan Desa ;
 - d. profil Desa ;
 - e. informasi lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 6

RPJM-Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam Strategi Pembangunan Desa, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mewujudkan keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun.
- (2) Visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum desa dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (3) Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran desa dalam pembangunan desa.
- (4) Fungsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang membuat kehidupan internal desa berlangsung efektif.
- (5) Peran Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan kegiatan desa yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan desa dalam cakupan wilayah yang lebih luas.
- (6) Visi dirumuskan secara singkat dan padat namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Pasal 8

Langkah-langkah dalam perumusan visi adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, antara lain :
 1. informasi normatif, berupa :
 - a) rumusan visi desa;
 - b) nilai-nilai lokal yang masih didukung / dianut dan masih relevan untuk menjadi visi RPJM Desa;
 - c) peran dan fungsi serta kewenangan desa yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten atau apabila belum dilimpahkan dimungkinkan penyepakatan secara lokal;
 - d) informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi desa.
 2. Informasi teknis, berupa :
 - a) Kondisi umum desa masa kini; dan
 - b) Prediksi kondisi umum desa ke depan.
 3. Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan atau lembaga pemerintah tentang rumusan gambaran desa masa depan.
- b. merumuskan beberapa pilihan visi dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b dan c, dengan pendekatan :
 1. singkat, padat, jelas dan mudah dimengerti;

Pasal 9

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum desa dan arah pembangunan desa.

Pasal 10

Langkah-langkah dalam perumusan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. mengkaji visi yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi;
- c. memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi;
- d. mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dengan memperhatikan analisis prediksi kondisi umum desa ke depan;
- e. menjaring aspirasi dari semua elemen masyarakat;
- f. merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, dalam ungkapan yang singkat, padat dan didahului dengan kata kerja;
- g. memperhatikan hasil kajian dan menilai misi desa tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan atau eksternal.
- h. menyepakati rumusan misi yang dipilih.

Pasal 11

Penjabaran Program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan strategi arah pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah desa, sebagai perwujudan misi yang telah ditetapkan Kepala Desa untuk menjadi pedoman pembangunan jangka waktu 6 (enam) tahun selama masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 12

Langkah-langkah perumusan arah pembangunan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi obyek pembangunan dalam rumusan misi;
- b. mengelompokkan obyek pembangunan berdasarkan karakter dan keterkaitannya;
- c. merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap kelompok obyek pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi;
- d. menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok obyek pembangunan;
- e. menyusun pembagian sub wilayah / kawasan sesuai arah rencana tata ruang wilayah;
- f. menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah / kawasan.

Pasal 13

Pasal 15

Arah kebijakan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa serta pembiayaan secara efektif dan efisien.

Pasal 16

Data yang diperlukan dalam memenuhi arah kebijakan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain mengenai :

- a. Data sumber pendapatan desa ;
- b. Data alokasi belanja desa ;
- c. Data kebijakan umum pembiayaan desa.

Pasal 17

(1) Data sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong Royong.
- b. Dana Perimbangan , terdiri dari :
 1. Bagi Hasil Pajak Daerah;
 2. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diterima Kabupaten.
- c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, terdiri dari :
 1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 2. Hibah;
 3. Dana Darurat dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam;
 4. Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

(2) Data alokasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan pengeluaran-pengeluaran biaya, terdiri dari :

- a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Belanja Pegawai ;
 2. Belanja Barang dan Jasa ;
 3. Belanja Modal.
- b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Belanja Subsidi ;
 2. Belanja Hibah ;
 3. Belanja Bantuan Sosial ;
 4. Belanja Bantuan Keuangan ;
 5. Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa ;
 6. Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa.

- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan ;
 - 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa ;
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Pasal 18

RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa.

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 19

Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi :

- a. penyusunan rencana ;
- b. penetapan rencana ;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana ; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 20

Tahapan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan secara berkelanjutan dengan keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 21

- (1) Prinsip dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 20 adalah Proses Partisipatif dan Proses Bottom Up dan /atau Top Down.
- (2) Proses Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) yaitu melalui Musrenbang Desa.
- (3) Proses Bottom Up dan/atau Top Down sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Kesatu

Pasal 23

- (1) Penyiapan rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disiapkan oleh Pemerintah Desa dan atau dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan gambaran awal penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa terpilih yang memuat strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan desa.
- (3) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi pelaksanaan Musrenbang Desa jangka menengah.
- (4) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman pada RPJM Daerah atau dokumen perencanaan Daerah lainnya.
- (5) Dokumen perencanaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa rencana strategik (Renstra) Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Langkah-langkah dalam penyiapan rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim penyiapan dan penyusunan rancangan awal RPJM Desa ;
 - b. Menyusun rencana kerja tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. Menginventarisir data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - d. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan desa ;
 - e. Membahas dan menyusun rancangan awal RPJM Desa.
- (2) Dalam rangka efisiensi waktu langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 25

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (2) Materi musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pembahasan rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga

- 1 pemaparan visi, misi dan program Kepala Desa ;
 - 2 pemaparan kondisi umum desa dan prediksi 6 (enam) tahun kedepan;
 - 3 pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan desa dan kebijakan umum;
 - 4 pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan desa;
 - 5 pemaparan dan penyepakatan program pembangunan desa;
- c. Merumuskan kesepakatan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa;
- d. Pembacaan hasil rumusan ;

Pasal 27

Hasil musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 angka 3, merupakan materi kesepakatan dan komitmen hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagai bahan masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Desa menjadi rancangan akhir RPJM Desa.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan materi kesepakatan dan komitmen hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa sebagai bahan masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Desa menjadi rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Menyampaikan rancangan akhir RPJM Desa dan naskah kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah desa serta rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 29

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Desa dilantik.
- (2) Peraturan desa tentang RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 30

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Desa, maka penjabat Kepala Desa melanjutkan program yang telah berjalan dalam RPJM-Desa.

Pasal 31

Contoh format RPJM Desa , adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Penyiapan dan penyusunan rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disiapkan oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bagi pelaksanaan Musrenbang Desa jangka pendek / tahunan.

Pasal 34

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Januari.
- (2) Materi musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pembahasan rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat mengundang narasumber dari kecamatan.

Pasal 35

Hal-hal yang perlu disiapkan Desa dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa adalah :

- a Daftar permasalahan desa, seperti peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain ;
- b Dokumen RPJM Desa;
- c Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa pada tahun sebelumnya;

Pasal 36

Tahapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi :

- a. Penggandaan naskah rancangan RKP Desa ;
- b. Agenda tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - 1 Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
 - 2 Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa oleh Kepala Desa.
 - 3 Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah sumber pendapatan desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa.

- 6 Pemisahan kegiatan, yaitu :
 - a) membahas kegiatan yang akan dituangkan dalam RKP Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
 - b) Membahas rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
 - 7 Perumusan prioritas usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah.
 - 8 Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa.
 - 9 Penetapan daftar nama delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- c. merumuskan kesepakatan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa;
 - d. pembacaan hasil rumusan.

Pasal 37

Tujuan Musrenbang Desa penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan;
- b Menetapkan proritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui sumber pendapatan desa maupun sumber pendanaan lainnya;
- c Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.
- d Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 38

Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 2, adalah :

- a. Dokumen RKP Desa yang berisi :
 1. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh sumber pendapatan desa.
 2. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum musrenbang kecamatan.
 3. Daftar nama delegasi desa untuk mengikuti musrenbang kecamatan.
 4. Berita acara musrenbang desa.
- b. Rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran yang bersangkutan sebagai bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada forum rapat BPD.

Pasal 39

- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan materi kesepakatan dan komitmen hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa sebagai bahan masukan utama penyempurnaan rancangan RKP Desa menjadi rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Menyampaikan rancangan akhir RKP Desa dan naskah kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka pendek / tahunan desa serta rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa ditetapkan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Pebruari.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) RKP Desa merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 42

Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) memuat 2 (dua) materi :

- a. Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- b. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran yang bersangkutan sebagai bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada forum rapat BPD.

Pasal 43

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Desa, maka penjabat Kepala Desa melanjutkan program yang telah berjalan dalam RKP Desa.

Pasal 44

Contoh Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan desa untuk tahun 2007 yang belum mendasarkan pada Peraturan Bupati ini didasarkan pada dokumen perencanaan lain.
- (2) Dokumen perencanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program kerja tahun 2007.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 28 April 2007
Nomor : 14 Tahun 2007

CONTOH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KUDUS

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berisi uraian singkat isian keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi desa sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Kepala Desa terpilih.

I.2. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Desa, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan desa.

I.3. Landasan Hukum

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan perundang-undnagan lainnya.

I.4. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya

Memperhatikan rencana tata ruang yang ada, RPJM Daerah atau dokumen perencanaan daerah lainnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Desa.

I.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Desa.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Berisi luas wilayah dan letak geografis desa, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan rawan bencana serta informasi geografis lainnya.

2.2. Kondisi Perekonomian Desa

Deskripsi potensi perekonomian desa, sumber pendapatan desa, termasuk timngkat pelayanan desa bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi desa dan indikator pembangunan desa bidang ekonomi.

2.3. Sosial Budaya Desa

Deskripsi sosial budaya desa tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olahraga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan pemerintah desa bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan desa bidang sosial budaya.

2.5. Pemerintahan Umum

Deskripsi tentang pelayanan mutasi kependudukan, pasar tradisional, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan umum pemerintahan lainnya kepada masyarakat.

BAB III. VISI DAN MISI

3.1 Visi

Berpedoman pada visi Kepala Desa terpilih

3.2 Misi

Berpedoman pada misi Kepala Desa terpilih

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi pembangunan desa merupakan kebijakan dalam melaksanakan program Kepala Desa, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi.

1.1 Bidang Pemerintahan

4.1.1. Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.1.2. Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

1.2 Bidang Pembangunan

4.2.1. Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.2.2. Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1. Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.3.2. Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Deskripsi tentang kemampuan keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

5.1.1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :

a. Hasil Usaha Desa

5.1.3. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, terdiri dari :

- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Hibah;
- c. Dana Darurat dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

5.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

5.2.1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja Barang dan Jasa ;
- c. Belanja Modal.

5.2.2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Belanja Subsidi ;
- b. Belanja Hibah ;
- c. Belanja Bantuan Sosial ;
- d. Belanja Bantuan Keuangan ;
- e. Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa ;
- f. Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa ;
- g. Belanja Tidak Terduga.

5.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

5.3.1. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya ;
- b. Pencairan Dana Cadangan ;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

5.3.2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan ;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa ;

5.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)..

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN. I. Matrik Strategi Pembangunan Desa.

II. Matrik Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi Pengelolaan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa dan Kebijakan Umum Pembiayaan Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I : RPJM Desa
Tanggal :
Nomor :

**MATRIK STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
DALAM RPJM DESA**

:
de :
:
:

JANG	SASARAN		STRATEGI			KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	3	4	5	6	7	8
TAHAN				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
GUNAN				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	

2	3	4	5	6	7	8
AN RAKATAN				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya	

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

- ngan : Nomor urut
- ngan : Bidang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan desa
- ngan : Uraian sasaran yang ingin dicapai oleh Kepala Desa terpilih.
- ngan : Target yang harus dicapai oleh Kepala Desa terpilih.
- ngan : Arah Kebijakan sesuai program prioritas Kepala Desa terpilih sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kebijakan mempertahankan kinerja Pemerintah Desa yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- ngan : Beberapa program yang menjadi prioritas Kepala Desa terpilih.
- ngan : Beberapa kegiatan sesuai dengan program yang menjadi prioritas Kepala Desa terpilih.
- ngan : Lokasi kegiatan.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II.1 : RPJM Desa

Tanggal :

Nomor :

**MATRIK ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
DALAM RPJM DESA**

:
de :
:
:

Pendapatan Asli Desa		Dana Perimbangan		Lain-lain Pendapatan yang Sah		JUMLAH TOTAL
Besaran	Pertumbuhan	Besaran	Pertumbuhan	Besaran	Pertumbuhan	
3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di

pada tanggal

ngan : Nomor urut

ngan : Tahun Anggaran selama masa bakti Kepala Desa terpilih.

ngan : Besaran nilai Pendapatan Asli Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

ngan : Perkiraan persentase kenaikan besaran nilai yang akan dicapai dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Desa.

KEPALA DESA

.....

- ngan : Besaran nilai Dana Perimbangan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- ngan : Perkiraan persentase kenaikan besaran nilai yang akan dicapai dalam pertumbuhan Dana Perimbangan .
- ngan : Besaran nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
- ngan : Perkiraan persentase kenaikan besaran nilai yang akan dicapai dalam pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- ngan : Jumlah total dari besaran nilai PADes, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Atas, Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

**MATRIK ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
KEBIJAKAN BELANJA DESA
DALAM RPJM DESA**

:
de :
:
:

BELANJA	TAHUN											
	20..		20..		20..		20..		20..		20..	
	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operasional Pemerintahan Desa :												
a Pegawai												
b Barang dan Jasa												
c Modal												
d Pemberdayaan Masyarakat :												
a Subsidi												
b Hibah												
c Bantuan Sosial												
d Bantuan Keuangan												
e Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pemerintahan Desa												
Tidak Terduga												
JUMLAH TOTAL												

ngan : Nomor urut

ngan : Indikator Kebijakan Belanja Desa yang terdiri dari Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat

9, 11 : Besaran nilai nominal dari setiap indikator belanja desa pada tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam kolom 2.

10, : Persentase pertumbuhan / kenaikan dengan membandingkan besaran nilai nominal pada periode tahun anggaran sebelumnya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II.3 : RPJM Desa

Tanggal :

Nomor :

**MATRIK ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DESA
DALAM RPJM DESA**

:
de :
:
:

BELANJA	TAHUN											
	20..		20..		20..		20..		20..		20..	
	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%	BESARAN	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembiayaan :												
Penghitungan Anggaran (SiLPA)												
Dana Cadangan												
Saluran Kekayaan Desa yang dipisahkan												
Pembiayaan :												
Dana Cadangan												
Modal (Investasi Pemerintah Desa)												
Pembiayaan Anggaran												
JUMLAH TOTAL												

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

ngan : Nomor urut

ngan : Belanja Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran.

.....

- 9, 11 : Besaran nilai nominal dari setiap belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan indikator pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam kolom 2.
- 10, : Persentase pertumbuhan / kenaikan dengan membandingkan besaran nilai nominal pada periode tahun anggaran sebelumnya.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

CONTOH RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi uraian singkat isian keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi desa sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RKP Desa yang disusun dalam mencapai visi Kepala Desa terpilih.

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RKP Desa, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan desa.

1.3. Landasan Hukum

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undnagan lainnya.

1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Memperhatikan hasil Musranbangdes, RPJM Daerah atau dokumen perencanaan daerah lainnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPK Desa.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Berisi luas wilayah dan letak geografis desa, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan rawan bencana serta informasi geografis lainnya.

2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Deskripsi tentang kondisi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada saat tahun anggaran dimaksud.

2.3. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Deskripsi tentang kondisi yang diinginkan dan proyeksi dalam tahun anggaran dimaksud terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.2. Visi dan Misi Pemerintah Desa

Berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

5.3. Tujuan

5.5. Kebijakan

Deskripsi tentang arah yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam tahun anggaran dimaksud, meliputi :

5.5.3. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.

5.5.4. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya baik yang berasal dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode 1 (satu) tahun anggaran dimaksud, meliputi :

A. Dokumen RKP-Desa yang terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan bidang Pemerintahan.

4.1.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.1.2 Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

4.2. Program dan Kegiatan bidang Pembangunan.

4.1.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.1.2 Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

4.3. Program dan Kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

4.1.1 Sasaran

- a. Uraian
- b. Indikator

4.1.2 Strategi :

- a. Kebijakan
- b. Program
- c. Kegiatan

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V. PENUTUP**LAMPIRAN. I. Matrik Program RKP Desa Tahun Anggaran bersangkutan.****II. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.**

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN I : RKP Desa
Tanggal :
Nomor :

**MATRIK PROGRAM RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN**

Anggaran :
:
:
:

G	SASARAN		STRATEGI			PAGU INDIKATIF TAHUNAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	(RP.)	SUMBER PENDANAAN	
	3	4	5	6	7	8	9	10
m				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
an				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			

	3	4	5	6	7	8	9	10
katan				1. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				2. Program	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			
				3. dan seterusnya.	1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dan seterusnya			

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

- ngan : Nomor urut
- ngan : Bidang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- ngan : Uraian sasaran yang ingin dicapai oleh Kepala Desa terpilih.
- ngan : Target yang harus dicapai oleh Kepala Desa terpilih.
- ngan : Arah Kebijakan sesuai program prioritas Kepala Desa terpilih sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kebijakan mempertahankan kinerja Pemerintah Desa yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

- ngan : Beberapa program yang menjadi prioritas Kepala Desa terpilih.
- ngan : Beberapa kegiatan sesuai dengan program yang menjadi prioritas Kepala Desa terpilih.
- ngan : Besarnya biaya anggaran dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- ngan : Sumber pendanaan berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah baik dari dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana tahun anggaran yang direncanakan.
- ngan : Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II.1 : Peraturan Kepala Desa
Tanggal :
Nomor :

MATRIK RENCANA KEGIATAN (PENDAPATAN)
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Anggaran :
:
:
:

Pendapatan Asli Desa			Dana Perimbangan			Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Depan	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Depan	Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Depan
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ditetapkan di
pada tanggal

Anggaran : Nomor urut
dan 8 : Anggaran tahun lalu pada masing-masing item indikator pendapatan desa.
dan 9 : Anggaran Tahun yang bersangkutan pada masing-masing item indikator pendapatan desa.

KEPALA DESA

.....

an 10 : Anggaran Tahun Depan pada masing-masing item indikator pendapatan desa.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

MATRIK RENCANA KEGIATAN (BELANJA)
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Anggaran :
:
:
:

BELANJA	TAHUN ANGGARAN			KETERANGAN
	TAHUN LALU	TAHUN INI	TAHUN DEPAN	
2	3	4	5	6
Operasional Pemerintahan Desa :				
a Pegawai				
a Barang dan Jasa				
a Modal				
Perkembangan Masyarakat :				
a Subsidi				
a Hibah				
a Bantuan Sosial				
a Bantuan Keuangan				
a Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa				

2	3	4	5	6
a Kegiatan Pemerintahan Desa				
a Tidak Terduga				
JUMLAH TOTAL				

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

- ngan : Nomor urut
- ngan : Indikator Kebijakan Belanja Desa yang terdiri dari Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat
- ngan : Anggaran tahun lalu pada masing-masing item indikator Belanja Desa .
- ngan : Anggaran tahun yang bersangkutan pada masing-masing item indikator Belanja Desa.
- ngan : Anggaran tahun depan pada masing-masing item indikator Belanja Desa
- ngan : Keterangan lain yang perlu disampaikan.

.....

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II.3 : Peraturan Kepala Desa

Tanggal :

Nomor :

MATRIK RENCANA KEGIATAN (PEMBIAYAAN)
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Anggaran :
:
:
:

BELANJA	TAHUN ANGGARAN			KETERANGAN
	TAHUN LALU	TAHUN INI	TAHUN DEPAN	
2	3	4	5	6
Pembiayaan :				
Penghitungan Anggaran (SiLPA)				
Dana Cadangan				
Saluran Kekayaan Desa yang dipisahkan				
Pembiayaan :				
Dana Cadangan				
Modal (Investasi Pemerintah Desa)				
Pembiayaan Anggaran				
JUMLAH TOTAL				

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

Anggaran : Nomor urut

Anggaran : Indikator Pembiayaan terdiri dari Belanja Penerimaan Pembiayaan,
 Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

.....

- ngan : Anggaran tahun lalu pada masing-masing item indikator Pembiayaan Desa .
- ngan : Anggaran tahun yang bersangkutan pada masing-masing item indikator Pembiayaan Desa.
- ngan : Anggaran tahun depan pada masing-masing item indikator Pembiayaan Desa
- ngan : Keterangan lain yang perlu disampaikan.

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD TAMZIL